



WALI KOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 2 TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 79 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK  
TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang:

- a. bahwa Rencana Strategis merupakan salah satu persyaratan administratif Unit Pelaksana Teknis Daerah yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak kepada masyarakat perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis;
- c. bahwa terdapat beberapa Layanan dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Pakan Ternak Tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Pakan Ternak Tahun 2020 - 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi



Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK TAHUN 2020 - 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Pakan Ternak Tahun 2020 - 2024 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 79) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



JASMAN

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 2



BERITA DAERAH KOTA PA

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 2. TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
PAYAKUMBUH NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK TAHUN  
2020 – 2024.


## **Rencana Strategis**

### **UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak**

### **Kota Payakumbuh**

### **2020 – 2024**

**“ Badan Layanan Umum Daerah ”**



**DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH**  
Jl. Panglima Polim, Kel. Koto Panjang,  
Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji beserta Syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rezki Nya kepada kita semua. Selanjutnya shalawat beserta salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke alam berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Kami menyadari bahwa sektor peternak sapi potong yang ada di Kota Payakumbuh saat ini membutuhkan sentuhan pembangunan yang maksimal dari seluruh pihak, terutama pemerintah. Isu tersebut dirasakan juga oleh pimpinan daerah saat ini. Oleh karena itu, seluruh lembaga yang menaungi kegiatan pembangunan peternakan sapi potong diminta lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat peternak.

Hal ini lah yang mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem pengelolaan UPTD pembibitan dan pakan ternak menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Untuk dapat berjalannya BLUD ini, dibutuhkan dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaanya. Dokumen ini dihasilkan atas kontribusi banyak pihak, terutama masukan dari Bapak Walikota Payakumbuh. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk menghasilkan dokumen ini.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	2
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.4. Pengertian dan Ruang Lingkup .....	3
1.5. Konsep Dasar BLUD .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPTD PEMBIBITAN dan PAKAN TERNAK KOTA PAYAKUMBUH</b> .....	6
2.1. Sejarah Pendirian UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak ...	6
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
2.3. Sumber Daya .....	9
2.4. Kinerja Pelayanan .....	10
2.5. Kondisi Keuangan .....	12
<b>BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	15
3.1. Kondisi Eksisting UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	15
3.2. Analisis Kondisi Lingkungan.....	16
3.3. Penetapan Isu Strategis .....	18
<b>BAB IV VISI DAN MISI, RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN</b> .....	19
4.1. Visi .....	19
4.2. Misi .....	20
4.3. Tujuan .....	20
4.4. Sasaran .....	20
4.5. Rencana Pengembangan Layanan .....	21
4.6. Strategi dan Kebijakan .....	24



<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN RENCANA KEUANGAN .....</b>	<b>25</b>
	5.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	25
	5.2. Indikator Kinerja .....	25
	5.3. Kelompok Sasaran Layanan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak .....	26
	5.4. Rencana Keuangan.....	26
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>29</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis harus berpedoman kepada Rencana Strategis instansi terkait yang lebih tinggi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, dengan menekankan produk unggulan yang memiliki daya saing terhadap produk sejenis baik lokal regional maupun nasional. Dalam peningkatan daya saing tersebut UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Pertanian, keberadaannya harus dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk menghasilkan produk berkualitas serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya sapi potong.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap organisasi yang mencari laba maupun yang nirlaba. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak, sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Pemerintah Kota Payakumbuh juga harus memiliki Rencana Strategis sebagai salah satu syarat agar bisa ditetapkan sebagai PPK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perubahan arah dan kebijakan kegiatan bisnis yang ada memerlukan pengelolaan perubahan yang dapat memetakan pengaruh kekuatan-kekuatan terhadap arah organisasi. Pemetaan kekuatan-kekuatan tersebut, akan dijadikan bahan penyusunan dokumen perencanaan yang diharapkan benar-benar mampu menampung berbagai kepentingan dan pengetahuan antisipatif sebagai dasar penetapan keputusan strategis dalam rangka pencapaian visi organisasi.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dari UPTD maka perubahan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak menjadi PPK BLUD adalah sangat tepat. Fleksibilitas yang diberikan akan memberikan keleluasaan dalam merencanakan, mengelola dan memanfaatkan alokasi sumber daya, sesuai dengan kondisi yang ada. Diharapkan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak akan dapat tumbuh, efisien dalam pengelolaan keuangan dan bahkan bersaing menjadi mandiri sesuai dengan arah bisnis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Kondisi BLUD saat ini mempunyai 9 jenis layanan, berdasarkan evaluasi internal, ada beberapa layanan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. BLUD juga membutuhkan layanan baru seperti peggemukan sapi dan penyediaan sapi potong dalam rangka mendukung program Payakumbuh sebagai Kota rendang.

Berdasarkan kondisi laporan keuangan BLUD dan kinerja BLUD serta hasil evaluasi oleh Tim Penilai BLUD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil FGD pada tanggal 19 Oktober 2022, maka direkomendasikan untuk melakukan perubahan renstra dan mengkaji kembali jenis pelayanan yang ada pada BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.

## **1.2. Tujuan**

Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Renstra ini di antaranya adalah:

- 1) Menjadi pedoman atau acuan oleh UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui sistem BLUD.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh melalui sistem BLUD yang lebih terarah dan terukur.
- 3) Menciptakan tatakelola UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh melalui sistem BLUD.

## **1.3. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra ini, mengacu kepada peraturan sebagaiberikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang.
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD ) Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026.
13. Berita Acara Hasil Focus Group Discussion ( FGD ) Usulan Pencabutan UPTD BLUD Pembibitan dan Pakan Ternak Nomor 500/74/Pereko-Pyk/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

#### **1.4. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Adapun pengertian dari beberapa istilah atau singkatan yang terdapat dalam RENSTRA ini diantaranya adalah:

- 1) Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
- 2) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
- 3) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) / Badan daerah adalah unit pelaksanaan teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang.
- 4) Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan / atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
- 5) Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
- 6) Bibit ternak adalah ternak yang memiliki sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
- 7) Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

- 8) Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

Untuk ruang lingkup yang terkandung dalam Renstra ini adalah cakupan rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh melalui sistem pengelolaan BLUD selama 5 (lima) tahun kedepan yang terhitung semenjak tahun 2020 – 2024 Lebih spesifiknya, ruang lingkup yang terkandung dalam dokumen Renstra ini terdiri dari; Pendahuluan; Gambaran Pelayanan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh; Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Visi dan Misi, Rencana Pengembangan Layanan, Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Rencana Keuangan; Penutup.

### **1.5. Konsep Dasar BLUD**

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sebuah inovasi dari pemerintah terkait dengan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya. Fleksibilitas yang dimaksudkan disini adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BLUD menjadi kekayaan daerah yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah, karena menjadi bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum. Termasuk juga dengan sistem BLUD yang akan diterapkan pada UPTD pembibitan dan pakan ternak Kota Payakumbuh.

BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang sehat. Sehingga nantinya BLUD yang ada dapat membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Nantinya, BLUD dikelola oleh pejabat pengelola, pegawai, dan dapat juga mengangkat pejabat pengelola diluar aparatur pemerintah sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis serta produktif.

Untuk mewujudkan sistem BLUD pada UPTD Dinas atau Badan Daerah, dibutuhkan beberapa persyaratan, diantaranya adalah persyaratan substantif yaitu apabila tugas dan fungsi UPTD / Badan Daerah bersifat operasional dalam penyelenggaraan layanan umum yang menghasilkan semi barang / jasa publik. Barang semi publik yang disediakan pemerintah merupakan barang yang dari aspek penggunaannya *non rivalry* (tidak ada pesaing) tetapi membutuhkan biaya, namun ketika konsumen mengkonsumsi secara berlebihan maka akan timbul kebosanan, misalnya : padang gembala, taman.

Perubahan menjadi BLUD, bukan semata berkaitan dengan “kemerdekaan” berupa fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa pendapatan fungsional yang dapat langsung digunakan untuk operasional pelayanan tanpa harus disetor ke kas daerah, namun lebih kepada perubahan pola manajemen dan paradigma seluruh unsur di dalam organisasi BLUD.

Perubahan paradigma menuntut kesadaran dan kesungguhan semua personil dalam BLUD. Pelaksanaan kegiatan bukan hanya sekedar pelaksanaan DPA tahun berjalan sebesar anggaran yang telah ditetapkan, namun harus berhitung profit untuk menghidupkan dan mengembangkan bisnis/usaha UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak. Demikian juga “kebiasaan” meminta dana dan menggunakan anggaran kepada pemerintah daerah baik kota/kabupaten/provinsi, harus diimbangi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha dan membangun jiwa *entrepreneur*.

Paradigma baru sebagai sebuah Badan Layanan Umum Daerah juga harus seimbang antara “*Enterprising the government*” dalam arti mewiraswastakan instansi pemerintah dengan pengelolaan instansi pemerintah ala bisnis, dengan “*Public Service Oriented*” yaitu tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal inilah yang harus tetap diingat bahwa tujuan penerapan PPK-BLUD adalah lebih kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat oleh instansi pemerintah dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK KOTA PAYAKUMBUH

#### 2.1. Sejarah Pendirian UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak

UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak terbentuk pada tanggal 20 November 2017 melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 95 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Urit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh. Pengisian jabatan Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dilakukan pada tanggal 28 Maret 2018. Sampai saat ini populasi sapi di UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak sebanyak 73 ekor.

UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak terletak di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak pada awalnya adalah suatu unit Breeding Farm dibawah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh yang dibangun pada tahun 2014. Pada waktu berdirinya Breeding Farm adalah unit yang berfungsi pembibitan dan budidaya sapi potong yang ada di Kota Payakumbuh.

Pada tahap awal dibangun kandang kapasitas 10 ekor dan pengadaan sapi bunting sebanyak 10 ekor. Pada Tahun 2015 dilakukan penambahan pembangunan kandang dan dilanjutkan pada tahun anggaran 2016, tahun anggaran 2017, tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019. Total kandang yang dibangun sebanyak 8 unit.

Mulai tahun anggaran 2018 dimulailah proses penyiapan administrasi UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak untuk diusulkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Usulan persyaratan administrasi untuk menjadi BLUD dilakukan penilaian oleh Tim Penilai BLUD. Setelah beberapa kali pertemuan, Tim Penilai BLUD berkesimpulan bahwa UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak layak untuk direkomendasikan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah dan disulkan kepada Kepala Daerah untuk penetapannya.

Terhitung 01 Januari 2020 UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak menjadi BLUD melalui Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 521.1/15/WK-PYK/2019 tentang Penetapan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Dinas Pertanian Kota Payakumbuh sebagai Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

## **2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan pendirian UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang Pembibitan dan Pakan Ternak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kegiatan teknis operasional;
2. Pengkajian dan analisis teknis operasional;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidangnya;
4. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya;
5. Pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Pembibitan dan Pakan Ternak. Uraian tugas Kepala UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak sebagai berikut :

1. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
3. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
4. Menyusun rencana dan usulan program pelaksanaan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pengembangan bibit ternak ruminansia (sapi);
6. Mengkoordinasikan penyediaan dan pengembangan bibit dan pakan ternak berkualitas bagi masyarakat;
7. Mengkoordinasikan penyediaan dan pengembangan inovasi bioteknologi terkait ternak;
8. Mengkoordinasikan peningkatan sumber daya petugas dan peternak;